



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : RIDUANSYAH Als DUAN Bin (Alm) SULAIMAN
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/tanggal lahir: 32 tahun / 15 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pelabuhan PPI Jalan Fitriador Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016.;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 20 Juli 2016, No. REG.PERK.PDM-64/Q.3.21/Epp.2/05/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa RIDUANSYAH Alias DUAN Bin SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDUANSYAH Alias DUAN Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Hp warna biru putih Evercross warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi YULY Binti MASSE
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam merk D&P Collection;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam merk DCSHOECOUSA
ada noda darah dan warna kuning keemasan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang disampaikansecaralisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya;

Telah mendengar pula Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN Bin (alm) SULAIMAN** bersama – sama dengan Sdr. **MUKLIS NUR HIDAYAT Als MUKLIS Als SULE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr ALEK (DPO)** pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu – waktu pada tahun 2016 bertempat di Jalan Mattone Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatannya itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barangnya yang mengakibatkan luka berat** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa yang sedang berada di Pelabuhan PPI Jl. Fitrianoor Kec. Simpang Empat dijemput oleh Sdr SULE dan sdr ALEK yang mengajak terdakwa kerumah sdr SULE di Gg. Borneo Kec. Simpang Empat untuk minum minuman keras, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr SULE dan sdr ALEK pergi menuju Pagatan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik sdr SULE sesampai di Pagatan kemudian berhenti dipinggir jalan setelah itu sdr SULE dan sdr ALEK turun dari sepeda motor menuju kedalam gang untuk meminjam sebilah pisau sedangkan terdakwa duduk menunggu di atas sepeda motor tidak lama kemudian sdr SULE dan sdr ALEK datang dari dalam gang lalu membeli minuman jenis alcohol sebanyak 4 (empat) botol di warung pinggir jalan setelah itu terdakwa bersama Sdr SULE dan sdr ALEK melanjutkan perjalanan ke Benteng Mattone setiba di Benteng Mattone terdakwa bersama Sdr SULE dan sdr ALEK duduk di pinggir pantai sambil minum – minuman alcohol beberapa saat kemudian datang saksi korban RAHMAT DARMA YUDA dan saksi korban YULI Binti MASE menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 warna biru Nopol DA 6041 ZJ ke benteng Mattone yang berhenti tidak jauh dari terdakwa bersama Sdr SULE dan sdr ALEK. selanjutnya terdakwa bersama Sdr

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



SULE dan sdr ALEK mendatangi saksi korban yang sedang duduk diatas sepeda motorn lalu sdr.ALEK mengambil sebilah pisau dan langsung menodongkan kearah saksi korban RAHMAT sedangkan sdr SULE mencekik saksi korban YULI dan memerintahkan terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban setelah mendapatkan kunci tersebut kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Suzuki Spin 125 warna biru Nopol DA 6041 ZJ milik saksi dan membawa sepeda motor Suzuki Spin 125 warna biru Nopol DA 6041 ZJ milik saksi korban menjauh kira-kira 10 (sepuluh) meter ke pinggir jalan dan terdakwa menunggu diatas sepeda motor Suzuki Spin 125 warna biru Nopol DA 6041 ZJ sedangkan sdr SULE dan saksi korban Rahmat saling berebut pisau terjatuh dan sdr ALEX langsung mengambil pisau yang di pakai terdakwa untuk menodong pacar saksi korban selanjutnya sdr ALEX mendatangi saksi korban dalam posisi berdiri dibelakang saksi korban langsung menusuk punggung saksi korban dan kemudian korban terjatuh tertelungkup, dan oleh sdr ALEX saksi korban masih ditusuk beberapa kali hingga tidak berdaya lagi, selanjutnya sdr SULE mendatangi korban YULI sambil mengancam menggunakan pisau agar tidak berteriak, setelah itu terdakwa langsung mendatangi saksi korban RAHMAT DARMAYUDA untuk mengambil Handphone yang ada disaku celana korban selanjutnya terdakwa berboncengan dengan sdr SULE , sedangkan sepeda motor korban di bawa oleh sdr ALEX .

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. MUKLIS NUR HIDAYAT Als MUKLIS Als SULE dan sdr ALEK tersebut Saksi korban RAHMAT DARMAYUDA mengalami luka tusukan sebanyak 12 (dua belas) mata tusukan pada bagian punggung belakang badan saksi korban RAHMAT dan luka sayatan pada bagian jari tengah tangan kanan, saksi korban juga mengalami kerugian berupa: 1 (satu) buah handphone merk Prince, 1 (satu) buah Handphone Merk Mito , 1 (satu) buah handphone I Pad merk Evercross, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 Gram milik saksi YULI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru, jadi jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **YULY Binti MASSE**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT dan Sdr. ALEX (DPO) pada Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dilokasi Mattone di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi saat itu sedang duduk diatas jok sepeda motor Suzuki Spin 125 cc warna biru bersama dengan saksi YUDA;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) mendatangi saksi dan saksi YUDA dengan berboncengan 3;
- Bahwa salah satu pelaku mencabut pisau lalu menodongkan pisau tersebut ke leher saksi dan berkata "*jangan teriak kamu, kalau teriak saya bunuh*" lalu meminta saksi untuk menyerahkan kalung emas;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor didalam kantong celana saksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Evercross AT & E warna hitam, 1 (satu) untai kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru 125 cc No. Pol DA-6041-ZJ milik saksi serta 1 (satu) unit HP dan dompet milik saksi YUDA ;
- Bahwa salah satu pelaku kemudian menusukkan pisau yang dibawanya kearah punggung dan dada saksi YUDA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi **RAHMAD DARMAYUDA Bin H.M. ARSYAD**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT dan Sdr. ALEX (DPO)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dilokasi Mattone di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi saat itu sedang duduk diatas jok sepeda motor Suzuki Spin 125 cc warna biru bersama dengan saksi YULY;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) mendatangi saksi dan saksi YULY dengan berboncengan 3;
- Bahwa salah satu pelaku mencabut pisau lalu menodongkan pisau tersebut ke leher saksi dan berkata "*jangan teriak kamu, kalau teriak saya bunuh*" lalu meminta saksi untuk menyerahkan kalung emas;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor didalam kantong celana saksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Evercross AT & E warna hitam, 1 (satu) untai kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru 125 cc No. Pol DA-6041-ZJ milik saksi serta 1 (satu) unit HP dan dompet milik saksi YUDA ;
- Bahwa salah satu pelaku kemudian menusukkan pisau yang dibawanya kearah punggung dan dada saksi YUDA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. Saksi **MUKLIS NUR HIDAYAT** Alias **MUKLIS** Alias **SULE Bin KADIM**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. ALEX (DPO) pada Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dilokasi Mattone di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) mendatangi saksi dan saksi YUDA dengan berboncengan 3;
- Bahwa salah satu pelaku mencabut pisau lalu menodongkan pisau tersebut ke leher saksi dan berkata "*jangan teriak kamu, kalau teriak saya bunuh*" lalu meminta saksi untuk menyerahkan kalung emas;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor didalam kantong celana saksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk MITO warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merek Evercross AT & E warna hitam, 1 (satu) untai kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru 125 cc No. Pol DA-6041-ZJ milik saksi serta 1 (satu) unit HP dan dompet milik saksi YUDA ;

- Bahwa salah satu pelaku kemudian menusukkan pisau yang dibawanya kearah punggung dan dada saksi YUDA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT dan Sdr. ALEX (DPO) pada Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dilokasi Mattone di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) mendatangi saksi dan saksi YUDA dengan berboncengan 3;
- Bahwa salah satu pelaku mencabut pisau lalu menodongkan pisau tersebut ke leher saksi dan berkata "*jangan teriak kamu, kalau teriak saya bunuh*" lalu meminta saksi untuk menyerahkan kalung emas;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor didalam kantong celana saksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Evercross AT & E warna hitam, 1 (satu) untai kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru 125 cc No. Pol DA-6041-ZJ milik saksi serta 1 (satu) unit HP dan dompet milik saksi YUDA ;
- Bahwa salah satu pelaku kemudian menusukkan pisau yang dibawanya kearah punggung dan dada saksi YUDA.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa yang sedang berada di Pelabuhan PPI Jl. Fitrianoor Kec. Simpang Empat dijemput oleh Sdr SULE dan sdr ALEK yang mengajak terdakwa kerumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr SULE di Gg. Borneo Kec. Simpang Empat untuk minum minuman keras, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr SULE dan sdr ALEK pergi menuju Pagatan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik sdr SULE sesampai di Pagatan kemudian berhenti dipinggir jalan setelah itu sdr SULE dan sdr ALEK turun dari sepeda motor menuju kedalam gang untuk meminjam sebilah pisau sedangkan terdakwa duduk menunggu di atas sepeda motor tidak lama kemudian sdr SULE dan sdr ALEK datang dari dalam gang lalu membeli minuman jenis alcohol sebanyak 4 (empat) botol di warung pinggir jalan setelah itu terdakwa bersama Sdr SULE dan sdr ALEK melanjutkan perjalanan ke Benteng Mattone setiba di Benteng Mattone terdakwa bersama Sdr SULE dan sdr ALEK duduk di pinggir pantai sambil minum – minuman alcohol beberapa saat kemudian datang saksi korban RAHMAT DARMAYUDA dan saksi korban YULI Binti MASE menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin 125 warna biru Nopol DA 6041 ZJ ke benteng Mattone yang berhenti tidak jauh dari terdakwa bersama Sdr SULE dan sdr ALEK. selanjutnya terdakwa bersama Sdr SULE dan sdr ALEK mendatangi saksi korban yang sedang duduk diatas sepeda motorn lalu sdr.ALEK mengambil sebilah pisau dan langsung menodongkan kearah saksi korban RAHMAT sedangkan sdr SULE mencekik saksi korban YULI dan memerintahkan terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban setelah mendapatkan kunci tersebut kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Suzuki Spin 125 warna biru Nopol DA 6041 ZJ milik saksi dan membawa sepeda motor Suzuki Spin 125 warna biru Nopol DA 6041 ZJ milik saksi korban menjauh kira-kira 10 (sepuluh) meter ke pinggir jalan dan terdakwa menunggu diatas sepeda motor Suzuki Spin 125 warna biru Nopol DA 6041 ZJ sedangkan sdr SULE dan saksi korban Rahmat saling berebut pisau terjatuh dan sdr ALEX langsung mengambil pisau yang di pakai terdakwa untuk menodong pacar saksi korban selanjutnya sdr ALEX mendatangi saksi korban dalam posisi berdiri dibelakang saksi korban langsung menusuk punggung saksi korban dan kemudian korban terjatuh tertelungkup, dan oleh sdr ALEX saksi korban masih ditusuk beberapa kali hingga tidak berdaya lagi, selanjutnya sdr SULE mendatangi korban YULI sambil mengancam menggunakan pisau agar tidak berteriak, setelah itu terdakwa langsung mendatangi saksi korban RAHMAT DARMAYUDA untuk mengambil Handphone yang ada disaku celana korban selanjutnya terdakwa berboncengan dengan sdr SULE , sedangkan sepeda motor korban di bawa oleh sdr ALEX .

- Bahwa benar, atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. MUKLIS NUR HIDAYAT Als MUKLIS Als SULE dan sdr ALEK tersebut Saksi korban RAHMAT

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAYUDA mengalami luka tusukan sebanyak 12 (dua belas) mata tusukan pada bagian punggung belakang badan saksi korban RAHMAT dan luka sayatan pada bagian jari tengah tangan kanan, saksi korban juga mengalami kerugian berupa: 1 (satu) buah handphone merk Prince, 1 (satu) buah Handphone Merk Mito, 1 (satu) buah handphone I Pad merk Evercross, 1 (satu) buah Dompet yang berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 Gram milik saksi YULI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru, jadi jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP, yang mengandung unsur yakni :

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan pencurian;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatannya itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi temannya itu untuk melarikan diri
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud “ **Barang siapa** “ dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang anak laki – laki yang mengaku bernama **RIDUANSYAH Als DUAN Bin (alm) SULAIMAN**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna serta menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “telah melakukan pencurian”

Yang dimaksudkan dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara atas nama terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN Bin (alm) SULAIMAN** berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dilokasi Mattone di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) mendatangi saksi dan saksi YUDA dengan berboncengan 3. Bahwa salah satu pelaku mencabut pisau lalu menodongkan pisau tersebut ke leher saksi dan berkata “*jangan teriak kamu, kalau teriak saya bunuh*” lalu meminta saksi untuk menyerahkan kalung emas, terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor didalam kantong celana saksi, terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Evercross AT & E warna hitam, 1 (satu) untai kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru 125 cc No. Pol DA-6041-ZJ milik saksi serta 1 (satu) unit HP dan dompet milik saksi YUDA . Bahwa salah satu pelaku kemudian menusukkan pisau yang dibawanya kearah punggung dan dada saksi YUDA dan membawa 1 (satu) buah handphone merk Prince, 1 (satu) buah Handphone Merk Mito , 1 (satu) buah handphone I Pad merk Evercross, 1 (satu) buah Dompet yang berisikan uang tunai Rp.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 Gram milik saksi YULI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru lalu membawanya ketempat sdr. ALEX tanpa seijin saksi YULY dan YUDA kemudian dibagi-bagi untuk dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muklis dan Sdr. Alex sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsure pasal ini terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur-unsur yang lainnya. Adapun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti maka yang akan kami buktikan adalah disertai dengan kekerasan

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara atas nama terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN Bin (alm) SULAIMAN** berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dilokasi Mattone di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) mendatangi saksi dan saksi YUDA dengan berboncengan 3. Bahwa salah satu pelaku mencabut pisau lalu menodongkan pisau tersebut ke leher saksi dan berkata “*jangan teriak kamu, kalau teriak saya bunuh*” lalu meminta saksi untuk menyerahkan kalung emas,terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor didalam kantong celana saksi,terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Evercross AT & E warna hitam, 1 (satu) untai kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru 125 cc No. Pol DA-6041-ZJ milik saksi serta 1 (satu) unit HP dan dompet milik saksi YUDA . Bahwa salah satu pelaku kemudian menusukkan pisau yang dibawanya kearah punggung dan dada saksi YUDA dan membawa 1 (satu) buah handphone merk Prince, 1 (satu) buah Handphone Merk Mito , 1 (satu) buah handphone I Pad merk Evercross, 1 (satu) buah Dompet yang berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 Gram milik saksi YULI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru lalu membawanya ketempat sdr. ALEX tanpa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin saksi YULY dan YUDA kemudian dibagi-bagi untuk dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muklis dan Sdr. Alex sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatannya itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi temannya itu untuk melarikan diri”.

Unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsure pasal ini terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur-unsur yang lainnya. Adapun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti maka yang akan kami buktikan adalah disertai dengan kekerasan

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara atas nama terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN Bin (alm) SULAIMAN** berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dilokasi Mattone di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) mendatangi saksi dan saksi YUDA dengan berboncengan 3. Bahwa salah satu pelaku mencabut pisau lalu menodongkan pisau tersebut ke leher saksi dan berkata “*jangan teriak kamu, kalau teriak saya bunuh*” lalu meminta saksi untuk menyerahkan kalung emas,terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor didalam kantong celana saksi,terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Evercross AT & E warna hitam, 1 (satu) untai kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru 125 cc No. Pol DA-6041-ZJ milik saksi serta 1 (satu) unit HP dan dompet milik saksi YUDA . Bahwa salah satu pelaku kemudian menusukkan pisau yang dibawanya kearah punggung dan dada saksi YUDA dan membawa 1 (satu) buah handphone merk Prince, 1 (satu) buah Handphone Merk Mito , 1 (satu) buah handphone I Pad merk Evercross, 1 (satu) buah Dompet yang berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 Gram milik saksi YULI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru lalu mebawanya ketempat sdr. ALEX tanpa seijin saksi YULY dan YUDA kemudian dibagi-bagi untuk dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muklis dan Sdr. Alex sendiri.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Bersama-sama lebih dari 1 (satu) orang

Unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsure pasal ini terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur-unsur yang lainnya. Adapun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti maka yang akan kami buktikan adalah disertai dengan kekerasan

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara atas nama terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN Bin (alm) SULAIMAN** berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dilokasi Mattone di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) mendatangi saksi dan saksi YUDA dengan berboncengan 3. Bahwa salah satu pelaku mencabut pisau lalu menodongkan pisau tersebut ke leher saksi dan berkata “*jangan teriak kamu, kalau teriak saya bunuh*” lalu meminta saksi untuk menyerahkan kalung emas,terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor didalam kantong celana saksi,terdakwa bersama dengan saksi MUKLIS NUR HIDAYAT DAN Sdr. ALEX (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk MITO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Evercross AT & E warna hitam, 1 (satu) untai kalung emas seberat 8 (delapan) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru 125 cc No. Pol DA-6041-ZJ milik saksi serta 1 (satu) unit HP dan dompet milik saksi YUDA . Bahwa salah satu pelaku kemudian menusukkan pisau yang dibawanya kearah punggung dan dada saksi YUDA dan membawa 1 (satu) buah handphone merk Prince, 1 (satu) buah Handphone Merk Mito , 1 (satu) buah handphone I Pad merk Evercross, 1 (satu) buah Dompet yang berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 Gram milik saksi YULI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru lalu mebawanya ketempat sdr. ALEX tanpa seijin saksi YULY dan YUDA kemudian dibagi-bagi untuk dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muklis dan Sdr. Alex sendiri.

Dengan demikian, unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang,bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP,telah terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan terdakwa dari hukuman, maka terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa, berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan diakui oleh terdakwa dan dikenali oleh saksi-saksi, maka statusnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memeresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP dan Pasal 184 KUHAP serta Pasal-Pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN Bin (Alm) SULAIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak HP warna biru putih Evercross warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi YULY Binti MASSE
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam merk D&P Collection ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam merk DC SHOECOUSA
ada noda darah dan sobek
 - 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur panjang kurang lebih 25 cm tanpa kumpang
dengan gagang warna kuning keemasan
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 oleh kami ANDI AHKAM JAYADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri ERLIA HENDRASTA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015